



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Arsip Pendaftaran Penduduk

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Tanda Terima Arsip dari Petugas Pelayanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Petugas Pelayanan mengumpulkan arsip pelayanan Pencatatan Sipil
2. Petugas arsip menerima arsip dokumen pencatatan sipil
3. Petugas arsip memilah arsip pencatatan sipil
4. Petugas arsip melaksanakan scanning/Digitalisasi arsip
5. Petugas arsip melaksanakan penyimpanan arsip fisik dan digital



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Arsip Dokumen Pendaftaran Penduduk

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : [paduko.padangpanjang.go.id](http://paduko.padangpanjang.go.id)
2. Kotak saran
3. Email : [disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com](mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com)
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : [dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)